



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1959

TENTANG

WEWENANG JAKSA AGUNG/JAKSA TENTARA AGUNG DAN TENTANG  
MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK-PIDANA YANG  
MEMBAHAYAKAN PELAKSANAAN PERLENGKAPAN SANDANG-PANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa perlu ada penegasan dan penambahan wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam fungsinya selaku Penegak-Hukum dan Penuntut-Umum, yang meliputi baik hal kepolisian preventif maupun hal kepolisian repressif;

bahwa untuk memberantas perbuatan-perbuatan pengacau-pengacau dalam bidang perekonomian dan keamanan, agar kepentingan rakyat akan sandang-pangan yang cukup dapat diamankan dan terpelihara, maka perlu diadakan perubahan dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang sekarang berlaku;

bahwa dalam rangka perubahan ketatanegaraan sejak tanggal 5 Juli 1959 perlu diambil tindakan terhadap orang-orang yang merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Mengingat : Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Juli 1959 dan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 27 Juli 1959;

Memutuskan : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan :

Pasal 1.

- (1) Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung berwenang untuk selaku Penegak-Hukum dan Penuntut-Hukum, baik dalam bidang kepolisian preventif maupun dalam bidang kepolisian repressif, atas nama Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang memberi perintah langsung kepada tenaga-tenaga Kepolisian Negara dan anggota-anggota Kepolisian Angkatan Perang, di mana perlu dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 1).
- (2) Tenaga-tenaga Kepolisian Negara dan anggota-anggota Kepolisian Angkatan Perang wajib segera melaksanakan perintah Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung termaksud dalam ayat (1)

Pasal 2.

Barang siapa melakukan sesuatu tindak-pidana ekonomi sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27), tindak-pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958) dan tindak-pidana yang termuat dalam titel I dan II Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan mengetahui atau patut harus menduga, bahwa tindak-pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program Pemerintah, yaitu :

1. Memperlengkapi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Memperlengkapi sandang-pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya,
2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan Negara,
3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (Irian Barat), dihukum dengan hukuman penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukum mati.

#### Pasal 3.

Barang siapa yang disangka telah melakukan sesuatu tindak-pidana seperti termaksud dalam pasal 2, dapat ditahan preventif oleh Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung untuk waktu selama-lamanya satu tahun dengan tidak perlu meminta perpanjangan waktu kepada Hakim.

#### Pasal 4.

Penetapan ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 27 Juli 1959.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan  
pada tanggal 27 Juli 1959.  
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959, NOMOR 80.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1959  
TENTANG

WEWENANG JAKSA AGUNG/JAKSA TENTARA AGUNG DAN TENTANG  
MEMPERBERAT ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK-PIDANA YANG  
MEMBAHAYAKAN PELAKSANAAN PERLENGKAPAN SANDANG-PANGAN.

Keadaan ketata-negaraan di Indonesia, yang memaksakan Presiden mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959, dapat dianggap masih berlangsung terus.

Sekarangpun, dalam materi yang akan diuraikan dibawah ini, Presiden menganggap terpaksa oleh karena keadaan ketata-negaraan tersebut untuk mengambil tindakan yang menyimpang dari segala peraturan yang ada, tindakan mana kini berupa mengadakan perubahan-perubahan dalam hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang sekarang berlaku.

Untuk melaksanakan program Pemerintah, yaitu :

1. Memperlengkapi sandang-pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya.
2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan Negara.
3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (Irian Barat).

perlu sekali diadakan tindakan keras, tegas dan cepat terhadap pengacau-pengacau dalam bidang perekonomian dan keamanan, yang dengan perbuatan-perbuatannya terang menghalang-halangi terlaksananya program Pemerintah tersebut.

Dalam hal ini perlu ada penegasan dan penambahan wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam fungsinya selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum yang meliputi baik hal kepolisian preventif maupun hal kepolisian repressif.

Penegasan wewenang ini adalah mengenai tenaga-tenaga kepolisian pada umumnya, yaitu baik kepolisian Negara maupun kepolisian Angkatan Perang, sedang penambahan wewenang adalah mengenai hanya tenaga-tenaga kepolisian Angkatan Perang, yaitu secara menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Darurat No. 1



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

tahun 1958 (Lembaran-Negara No. 1 tahun 1958). Ini tidak mengurangi wewenang tenaga-tenaga polisi untuk mengambil inisiatif dalam hal pengusutan perkara pidana.

Disamping ini perlu diperberat ancaman hukuman terhadap tiga golongan tindak-pidana, apabila orang melakukan tindak-pidana itu dengan mengetahui atau patut harus menduga, bahwa tindak-pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program Pemerintah tersebut.

Tiga golongan tindak-pidana itu ialah :

- ke-1. tindak-pidana ekonomi sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27).
- ke-2. perbuatan-korupsi-pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan - Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958).
- ke-3. tindak-pidana yang termuat dalam titel I dan II Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu kejahatan melanggar keamanan Negara dan Kejahatan melanggar martabat Kepala Negara.

Dapat dikatakan, bahwa tiga golongan tindak-pidana ini merupakan tindak-tindak-pidana terpenting, yang mengenai tiga-tiganya bagian dari program Pemerintah tersebut.

Pemberatan hukuman adalah berupa suatu minimum hukuman, yaitu hukuman penjara selama satu tahun, dan berupa mempertinggi maximum hukuman menjadi hukuman penjara selama dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Lain dari pada itu. Hukum Acara Pidana perlu diubah pula sedemikian rupa, sehingga penahanan preventif terhadap tersangka dalam tindak-tindak-pidana tersebut dimungkinkan untuk waktu selama-lamanya satu tahun, dengan tidak perlu meminta perpanjangan waktu oleh Hakim, agar Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dapat lebih leluasa bertindak keras terhadap pengacau-pengacau termaksud diatas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1823



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Jakarta, 27 Juli 1959.

Diketahui:

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO

-----

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1959 YANG TELAH DICETAK ULANG